



PENETAPAN
NOMOR: 44/G/2020/PTUN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, telah menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

DIAN ERLINA WATI JOHANNIS, S.T., M.Eng, Kewarganegaraan Indonesia,

Tempat Tinggal di Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pekerjaan PNS ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada :

1. Lesly Anderson Lay, S.H ;
2. Tommy Michael D. Jacob, S.H ;
3. Harie Nugraha Christen Lay, S.H ;

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum Lesly Anderson Lay, S.H & Rekan, beralamat kantor di jalan Alfonsius Nisoni No : 4, Kelurahan Airnona, Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memilih domisili elektronik pada email :

tommyjacob515@yahoo.com, nomor hp: 081337091113.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanggal 11 September 2020 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KUPANG, Berkedudukan di Jalan Adisucipto

PO.BOX 139 Kupang, Telp (0380) 881245 FAX. (0380)

881245;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada :

1. Beny K.M. Taopan, SP, S.H., M.H. ;
2. Melkzon Beri, S.H., M.Si. ;
3. Elvianus Goo, S.H. ;
4. Marlen Patresya Baoen, S.H. ;
5. Makson Ruben Rih, S.H. ;

Kelimitya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum BENY K.M. TAOPAN, SP. S.H., M.H. & Rekan, beralamat kantor di jalan TDM I, Gg. Komodo 2, RT.001, RW.001, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Provinsi NTT, memilih domisili elektronik pada email: benytaopan@gmail.com, hp: 08123799571 Berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor: 022/PTUN/KAKH/BT/IX/2020, Tanggal 28 September 2020 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 44/PEN-DIS/2020/PTUN.KPG, Tanggal 15 September 2020, Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 44/PEN-MH/2020/PTUN.KPG, Tanggal 15 September 2020, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor: 44/G/2020/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor: 44/PEN-PPJS/2020/PTUN.KPG, Tanggal 15 September 2020;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 44/PEN-PP/2020/PTUN-KPG, Tanggal 16 September 2020, Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 44/PEN-HS/2020/PTUN-KPG, Tanggal 30 September 2020, Tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 14 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TUN Kupang pada tanggal 14 September 2020 dengan register Nomor 44/G/2020/PTUN.KPG;
7. Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat Tertanggal 29 September 2020 ;
8. Berkas perkara *a quo*;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 14 September 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 14 September 2020, dengan Register perkara Nomor: 44/G/2020/PTUN.KPG, yang pada pokoknya memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa berupa: Keputusan Direktur Politeknik Negeri Kupang Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Penggantian Ketua Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Kupang, tanggal 03 September 2020;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 September 2020, Penggugat telah menyerahkan Suratnya melalui Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, untuk kemudian diteruskan kepada Majelis Hakim dalam perkara ini, yaitu surat tertanggal 29 September 2020 Perihal: Pencabutan Gugatan Nomor: 44/G/2020/PTUN.KPG, yang isinya menyatakan bahwa, setelah Penggugat memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, serta ketentuan Pasal 76 ayat (3), Pasal 77 ayat (4), (5), (6), dan (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Penggugat memutuskan untuk mencabut

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor: 44/G/2020/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatannya yang terdaftar pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam Perkara Nomor : 44/G/2020/PTUN.KPG;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa, "Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut Gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawabannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pasal 76 ayat (1) tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa, oleh karena Pemeriksaan Perkara ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan dan Tergugat belum memberikan Jawabannya, maka Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dicabut, maka kepada Penggugat dibebankan membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lainnya yang terkait;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dalam Perkara Nomor: 44/G/2020/PTUN.KPG, yang dimohonkan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk Mencoret Perkara Nomor : 44/G/2020/PTUN.KPG, dari Register Perkara;
3. Membebankan Kepada Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp. 383.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada hari **Kamis** tanggal 1 Oktober 2020, oleh kami **SUDARTI KADIR, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FEBRIANSYAH ROZARIUS, S.H.**, dan **DESSY CRISTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor: 44/G/2020/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada Rabu, 7 Oktober 2020 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **SERFUS KA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

I. **FEBRIANSYAH ROZARIUS, S.H.**

SUDARTI KADIR, S.H.

TTD.

II. **DESSY CRISTI, S.H.**

Panitera Pengganti,

TTD.

SERFUS KA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/ PNBP	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 250.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 19.000,-
4. PNBP Surat Panggilan Pertama kepada Penggugat	: Rp. 10.000,-
5. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 19.000,-
6. PNBP Surat Panggilan Pertama kepada Penggugat	: Rp. 10.000,-
7. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 19.000,-
8. Biaya PNBP Pencabutan Gugatan	: Rp. 10.000,-
9. Materai	: Rp. 6.000,-
10. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 383.000

(Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)